



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 160 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS YANG AKAN DI REHABILITASI TAHUN 2019
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk pencapaian sasaran maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Puskesmas yang akan direhabilitasi;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 294);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020 /Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1574/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/ Menkes/SK/I/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PENETAPAN PUSKESMAS YANG AKAN DI REHABILITASI TAHUN 2019 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.**

- KESATU : Nama-nama Penetapan Puskesmas yang akan di rehabilitasi Tahun 2019 Kabupaten Banggai Kepulauan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Rehabilitasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU guna mendukung Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada masyarakat dan untuk persiapan akreditasi Puskesmas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2018

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 160 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS YANG AKAN DIREHABILITASI TAHUN 2019
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN.

NAMA-NAMA PUSKESMAS YANG AKAN DI REHABILITASI TAHUN 2019
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN

NO	LOKASI PUSKESMAS	PUSKESMAS	KECAMATAN
1.	Kel. Salakan	Puskesmas Salakan	Tinangkung
2.	Kel.Patukuki	Puskesmas Patukuki	Peling Tengah
3.	Desa Sakai	Puskesmas Totikum	Totikum
4.	Kel. Tataba	Puskesmas Tataba	Buko
5.	Kel.Bulagi	Puskesmas Bulagi	Bulagi

§ BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS